

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang didasari oleh hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kehidupan yang selaras, sesuai dan seimbang sehingga tujuan negara Republik Indonesia seperti tercatat dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud.¹ Seperti yang kita ketahui hukum ada banyak aturan yang wajib di hormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Salah satu investasi manusia adalah kesehatan yang berguna untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan.²

Upaya besar Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan dalam artian perubahan yang secara terus-menerus yang merupakan kemajuan kearah perbaikan dan tujuan yang akan dicapai. Pembangunan kesehatan memiliki tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat. Pencapaian itu dapat dilihat dari kemauan masyarakat dalam merubah sikap yang buruk dimasa lalu sehingga menjadi sikap yang baik dimasa sekarang, dan tentunya perubahan itu harus melibatkan keluarga, tetangga dan

¹ Nurhenu Karuniastuti, "**Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan lingkungan**", Forum teknologi, Jakarta, hlm. 6

² Kompas.com, 2018, **Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua di Dunia**, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampahplastik-terbesar-kedua-di-dunia> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 15.20 WIB.

lingkungan sekitarnya. Penggunaan plastik pada saat ini banyak menyebabkan berbagai masalah yang juga sangat berdampak kepada lingkungan. Limbah plastik, baik yang berasal dari industri maupun domestik mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri dan rumah tangga didunia.

Bangsa Indonesia memiliki cara-cara untuk memulihkan kembali kebijakan mengenai sebuah pembangunan di semua bidang agar terjadinya suatu perubahan yang mengalami kemajuan kearah tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan yang ingin di capai diantaranya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan dibidang kualitas kesehatan masyarakat yaitu menjaga lingkungan dengan membataspenggunaan kantong plastik sekali pakai.³

Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik). Selain itu plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan. Pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi (*non-biodegradable*), plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun untuk

³ Untoro Budi Surono dan Ismanto, 2018, " **Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP, PET dan PE Menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya**", Triaksa, Jakarta, hlm 14.

dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna.⁴ Sehingga penggunaan plastik sangat beresiko terlebih pada era modern saat ini. Penggunaan plastik pada saat ini banyak menyebabkan berbagai masalah yang juga sangat berdampak kepada lingkungan. Unadjat Danusaputro berpendapat lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalam manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Permasalahan penggunaan kantong plastik di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

Lingkungan yang sehat menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan akan kelestarian lingkungan dalam usaha menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis dan sejahtera. Bahkan didalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa : "Setiap orang hidup sejahtera lahir maupun batin, bertempat tinggal serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan".⁵

Berdasarkan ketentuan itulah dapat dimaknai bahwa kebutuhan akan lingkungan yang sehat merupakan hak asasi setiap orang." Pembukaan Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan. Satu diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam kiat untuk mensejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia,

⁴ Fathma Romadloniyah, 2012, **Pembuatan dan Karakterisasi Plastik Biodegradable dari Onggok Singkong dengan Plasticizer Sorbitol**, Rajanisa Cipta, Yogyakarta, hlm 1.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, hlm 4.

pemerintah melakukan sebuah pembangunan.

Pembangunan dalam berbagai bidang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara itu sendiri. Dalam proses pembangunan, sumber daya alam menjadi komponen yang sangat penting, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber daya alam merupakan alat pemenuh kebutuhan asasi bagi kehidupan. Pemanfaatan sumber daya alam haruslah dilakukan secara bijak dan dengan cara-cara yang baik, karena mengingat pembangunan sebagai proses yang dinamis, tentu akan senantiasa menimbulkan implikasi dalam pelaksanaannya. Kantong plastik tergolong barang sekali pakai, sehingga hanya digunakan sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan. Hal ini tentu menjadi masalah yang memang harus dengan sigap ditindak lanjuti agar tidak semakin menjadi-jadi yang menyebabkan kerusakan yang fatal. ⁶

Walikota Denpasar menetapkan PERWALI Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai masyarakat di Bali terutama Kota Denpasar. Sehubungan dengan itu penerapannya masih banyak fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari masyarakat yaitu kantong plastik karena setiap masyarakat masih banyak memakai kantong plastik dalam kesehariannya. PERWALI No 36 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang dimana jika dihubungkan dengan permasalahan di lapangan, ini bukan tertuju ke masalah objek melainkan subjeknya, karena pihak Tiara Monang Maning ini sudah

⁶ Muh. Zainul Arifin, 2017, "**Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut**", Buletin Matric, Sumatra, hlm 48.

menjalankan himbauan Pemerintah Kota Denpasar dengan tidak menggunakan atau menyediakan kantong plastik sekali pakai dalam menunjang penjualan di Supermarket ini demi tercapainya lingkungan yang sehat dan bersih tanpa plastik, banyak yang masih menggunakan plastik terutama pelanggan yang berbelanja seharusnya menggunakan kantong tas totebag, plastik dari jenis ini jelas lebih ramah lingkungan dari plastik polymer sintetis biasanya. Tetapi tetap saja penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan menjadi pilihan utama dari pengguna kantong plastik berbagai alasan seperti lebih mahalnya kantong plastik yang ramah lingkungan dan kurang pemahaman bagi pengguna menjadi penyebab penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan masih digunakan hingga saat ini. Dalam penelitian hukum empiris akan ditemukan ketidaksinambungan antara *das sollen* dan *das sein*. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa permasalahan *das sollen* yang ditemukan yaitu Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai serta SOP yang berlaku di Tiara Monang Maning yaitu Aturan / KKB / No.021 / UM-10 / MEM / XII / 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sedangkan permasalahan *das sein* yang ditemukan ialah ada suatu peristiwa salah satu customers yang berbelanja membawa kantong plastik sendiri dan menjadikan itu suatu isu hukum terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Selanjutnya yang menjadi problematika yaitu *customers* atau pelanggan yang belanja di Tiara Monang Maning, terutama pedagang yang mungkin belanja banyak untuk keperluan dagangannya baik keperluan buah ataupun sayur atau barang fresh yang identik dengan kondisi yang basah jadi mungkin mindset

mereka membawa plastik sekali pakai lebih murah, simpel, dan anti air. Hingga seterusnya dalam siklus belanja pun akan terus seperti itu, bahkan disetiap sudut ada poster, banner, ataupun stiker yang berisikan himbauan pemerintah untuk masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai karena plastik sangat susah diuraikan serta merusak ekosistem alam serta lingkungan. Maka dari pada itu Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tersebut tidak dapat di terapkan secara maksimal, dikarenakan dalam penerapannya di Tiara Monang Maning masih banyak *customers* atau pelanggan yang belanja membawa serta menggunakan kantong plastik yang dikarenakan mungkin masih minimnya edukasi, informasi dan sosialisasi dari pihak Pemerintah kepada masyarakat. Manusia memang tidak mungkin bisa menghapuskan penggunaan kantong plastik 100%, tetapi yang paling memungkinkan adalah dengan memakai ulang plastik (*reuse*), mengurangi pemakaian plastik (*reduce*), dan mendaur ulang (*recycle*).⁷ Pemerintah seharusnya memberikan¹ solusi maupun edukasi terhadap permasalahan yang banyak di alami masyarakat yang belanja di Tiara Monang Maning Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning ?

⁷ Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, **Data Umum Jumlah Sampah**, Provinsi Jambi, tahun 2018

2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Permasalahan pertama ruang lingkup meliputi : Efektifitas peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning.
2. Permasalahan kedua ruang lingkup meliputi : Faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Sebagai sarana dalam menuangkan segala ide dari mahasiswa agar berfikir secara kreatif.
2. Sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat secara tertulis, sistematis dan obyektif.
3. Sebagai pelaksana dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penulisan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa.

4. Sebagai sarana untuk lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis efektivitas peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.⁸ Lokasi penelitian ini yaitu di Tiara Monang Maning Jl. Gunung Batukaru No.100Z, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80119.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dianut oleh masyarakat.⁹ Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang

⁸ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

⁹ Nasution, Bahder Johan, 2008, **Metode Penelitian ilmu Hukum**, CV Mandar Maju, Jakarta, hlm 132.

ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris yaitu penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat seperti penelitian hukum terhadap pelanggaran peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini dan menulis melakukan penelitian di Tiara Monang Maning Kota Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di Tiara Monang Maning Kota Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala – gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data penelitian yang diperoleh di lapangan. Adapun sumber data yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang – orang yang merespon atau menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti.
2. Data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang atau dokumen. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena memperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berwujud laporan. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, berupa dokumen atau arsip yang berkaitan

dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Denpasar No 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang – undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sekali pakai yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5)

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data pelengkap sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang sekunder dalam penelitian ini bersumber dari doktrin – doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, kepustakaan, makalah dan website internet merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti mengarah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Data tersier sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Disamping itu, juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

1. Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan orang yang diwawancarai. Jenis: Wawancara terbuka (jawaban bebas sesuai dengan pendapat/opini dari narasumber) dan Wawancara tertutup (jawaban wawancara sudah disediakan interviewer). Agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan awal melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara, interviewer menyusun pedoman wawancara (kisi-kisi) terlebih dahulu.
2. Observasi / pengamatan yaitu pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi & lembar observasi. Observasi berbeda dengan angket. dalam observasi terdapat observer (orang yang melakukan observasi).¹⁰

1.5.5 Teknik Analisis Data Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilah data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari hasil wawancara untuk keperluan pelaporan atau analisis selanjutnya perlu diatur, disusun dan atau disajikan

¹⁰ Teddy Kusuma, 2009, **Ringkasan Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik**, PT. Grafika, Bandung, hlm 165.

dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita ajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain.¹¹ Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam bidang kedokteran, penyajian dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang merupakan isi dari pembahasan skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya maka penulis membagi skripsi ini kedalam 5 (lima) Bab, yaitu :

Bab I : Berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan.

Bab II : Berisi kajian teoritis yang terdiri dari teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, pengertian peraturan wali kota, penggunaan kantong plastik.

Bab III : Berisi Efektivitas Peraturan Mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 di Tiara Monang Maning, terdiri dari pengaturan

¹¹ Soeroso R, 2011, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 95.

pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan Pelaksanaan Peraturan Wali Kota No 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Tiara Monang Maning.

Bab IV : Berisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Tiara Monang Maning, terdiri dari faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Perwali No 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Tiara Monang Maning dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Perwali No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Tiara Monang Maning.

Bab V : Berisi Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

